

MARITAL RAPE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S. H.I)

Oleh :

AHMAD FATONI

NIM. 052621001

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2011

MARITAL RAPE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S. H.I)**

Oleh:

AHMAD FATONI
NIM. 052621001

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2011**

MARITAL RAPE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ahmad Fatoni

ryao_86@yahoo.com

**Program Studi Al-Akhwāl Al-Syakhsīyah Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap isteri selama ini lebih dikenal dengan istilah *marital rape*. *Marital rape* jelas sebuah tindakan yang merugikan dan melanggar hak isteri karena seks juga merupakan haknya. Hubungan biologis yang dilakukan di bawah tekanan atau paksaan sama dengan penindasan. Hanya satu pihak saja yang dapat menikmati. Sebab, isteri tidak menginginkan hubungan itu, dan ia tidak akan terangsang dan terpuaskan dan justru merasa tersakiti secara fisik dan psikis. Jika hal ini terus terjadi dan tidak tertanggulangi maka isteri dengan sendirinya akan mengalami frigiditas.

Lemahnya posisi perempuan sebenarnya merupakan konsekuensi dari adanya perbedaan seksualitas manusia. Dalam perbedaan itu ada sebuah asumsi tertentu yang membenarkan laki-laki memiliki kekuasaan yang sah atas perempuan dan perempuan tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mempertahankan diri. Segala bentuk kekerasan seksual merupakan bagian dari kejahatan, maka dari itu segala perbuatan tersebut ada sanksi hukumnya.

Tujuan penelitian ini agar kita mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang *marital rape*, mengetahui dan memahami *marital rape* dan berbagai macam dampak negatif akibat tindakan tersebut, dan mengembangkan khazanah intelektual pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum keluarga yang koheren dengan kepentingan *mu'āmalah*, khususnya dalam mengelola perkawinan menuju rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status sosial mengenai gejala terjadinya *marital rape*. Dalam pengumpulan data, penulis banyak menggali data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dan menunjang penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam kekerasan seksual diartikan sebagai pemerkosaan dan itu haram hukumnya, walaupun dilakukan suami terhadap isterinya. Kekerasan apapun yang terjadi dalam rumah tangga baik dari segi fisik, psikologis, ekonomi maupun seksual harus ditindak dengan tegas. Hal ini dilakukan agar suami menyadari bahwa isteri memiliki hak yang sama dalam rumah tangga.

Kata Kunci: *marital rape*, perkosaan dalam perkawinan, kekerasan seksual.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fatoni
NIM : 052621001
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 29 Juli 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
TGL
B7E87AAF400335470
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP



Ahmad Fatoni
NIM. 052621001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi
Sdr. Ahmad Fatoni
Lamp : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 11 Januari 2011

Kepada Yth:
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka saya sampaikan naskah skripsi saudara:


Nama : Ahmad Fatoni
NIM : 052621001
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsihyyah
Judul : *MARITAL RAPE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut di atas untuk dapat dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh **Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)**.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 11 Januari 2011
Pembimbing,



Drs. H. Masyhud, M.Ag.
NIP. 19510906 198103 1002

PENGESAHAN
Skripsi berjudul:


MARITAL RAPE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang disusun oleh Saudara Ahmad Fatoni, NIM. 052621001, Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syahsiyyah, STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 29 Juli 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi:


Ketua Sidang


Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001

Sekretaris Sidang


Durrotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/Penguji


Drs. H. Masyhud, M.Ag.
NIP. 19510906 198103 1 002

Penguji I


Drs. Santosa 'Irfaan, M.S.I.
NIP. 19530112 198303 1 001

Penguji II


Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

Mengetahui/Mengesahkan
Kepala STAIN Purwokerto




Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

ألا

واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم

ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك

Ingatlah, aku berpesan:

agar kalian berbuat baik terhadap perempuan

karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan

di antara kalian,

padahal sedikit pun kalian tidak berhak memperlakukan mereka

kecuali untuk kebaikan.

(HR. Tirmizī)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayah dan ibu tercinta yang selalu penulis hormati, tak henti-hentinya putramu mengharapkan ridhamu dalam setiap gerak langkah agar senantiasa mendapat pengalaman dan ilmu yang bermanfaat bagi putramu, keluarga, bangsa, negara, dan agama. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada putramu untuk selalu berbakti kepadamu. Aang Bashoir, mba Mut, Azhar, dan adik Mu hail, ucapan terima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan dorongan kepada penulis selama studi hingga penyusunan skripsi ini. Semoga kebersamaan, kebahagiaan, dan keharmonisan selalu bersama keluarga besar kita. Amin

Naviez, Salsha, Fahmi. semoga kalian menjadi putra dan putri yang shalih dan shalihah, berbakti kepada orang tua. Jangan lupa selalu beribadah, belajar yang giat untuk menggapai cita-cita kalian.

Sahabat-sahabatku tercinta, Dwi Meita, Fathan, Miftah, Iip, Retno, Fatni, Eva, Vita, Eri, Rauf, Handoko, Jazuli Hasan, Faruki, Umar, Afifah, Zulfa dan semua teman-teman angkatan 2005 yang telah menuntut ilmu dan berproses bersama di kampus STAIN Purwokerto, tetap semangat dan jadikan persahabatan dan hubungan silaturahmi kita kekal abadi selamanya, Amin. Ambil segala sesuatu yang baik dalam jalinan persahabatan kita dan buang jauh-jauh segala sesuatu yang kalian anggap buruk dan salah, tak lupa kepada semua sahabat-sahabat Syariah MUA, dan EI.

Tidak lupa my friends in Dharma Mulya, Ryan (pak RT), Dien, Kuri, Sabar, Miftah, Dimas, Awal, Kathing, terima kasih atas semuanya dalam kebersamaan dengan penuh keceriaan.

TETAP SEMANGAT LANJUTKAN PERJUANGAN KALIAN...!!!

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṣa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain'....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
—وَ	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
...يَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و...	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	rauḍah al-aṭfāl
المدينة المنورة	al-madīnah al-munawwarah
طلحة	ṭalḥah

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut tidak dibedakan baik kata sandang itu diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah* yaitu sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	النوء	al-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وإنّ الله هو خير الرازقين : wa inna allāha lahuwa khair al-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mīzān

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas sebagai makhluk hidup yang diciptakan agar selalu berfikir dan bersyukur atas karunia-Nya.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Amin

Skripsi ini penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan judul ***Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam***. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

4. Dr. H. Suraji, M.Ag., Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syahshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs. H. Masyhud, M.Ag., sebagai pembimbing yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Administrasi STAIN Purwokerto.
7. Segenap Staf Perpustakaan STAIN Purwokerto.
8. Kedua orang tua yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan moral, materiil maupun spiriritual kepada penulis selama penulis menempuh perkuliahan sampai penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai karya manusia biasa tentu penulisan skripsi ini tidak mungkin terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dalam penulisan maupun materinya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon masukan untuk pembetulannya. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 29 Juli 2011
Penulis,

Ahmad Fatoni
NIM. 052621001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah 1
B.	Rumusan Masalah..... 12
C.	Penegasan Istilah 12
D.	Tujuan dan Manfaat Penelitian 13
E.	Telaah Pustaka 14
F.	Metode Penelitian 17
G.	Sistematika Penulisan20
BAB II	HUBUNGAN SUAMI ISTERI DALAM ISLAM
A.	Hak dan Kewajiban Suami 22
B.	Hak dan Kewajiban Isteri..... 25
C.	Hak dan Kewajiban Bersama 26

BAB III	MARITAL RAPE	
	A. Pengertian dan Bentuk-bentuk <i>Marital Rape</i>	35
	B. Faktor-faktor Penyebab <i>Marital Rape</i>	44
	C. Dampak <i>Marital Rape</i> Terhadap Korban.....	49
	D. Sanksi Pidana Pelaku <i>Marital Rape</i>	54
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MARITAL RAPE	
	Pandangan Hukum Islam Terhadap <i>Marital Rape</i>	58
	1. Persamaan Hak dan Kewajiban.....	58
	2. Relasi yang Baik (<i>mu'āsyarah bi al-ma'rūf</i>)	62
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran-Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹ Perkawinan juga merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan bagi manusia, sebagaimana makhluk hidup lain, merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk mengembangkan dan melestarikan keturunannya.² Dalam Islam, perkawinan adalah kontrak antara sepasang makhluk yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Menurut bahasa, pernikahan berarti penggabungan atau percampuran. Sedangkan menurut istilah syari'at, pernikahan berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁴

¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 37.

² Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1992), III: 5.

³ Undang-undang RI No.1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hal. 8.

⁴ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal. 3.

Tujuan perkawinan dalam Islam antara lain untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin karena terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵ Perkawinan juga merupakan suatu jalan utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Dari sinilah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa berawal. Jika kehidupan rumah tangga itu baik, maka akan lahir pula kehidupan masyarakat yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya hubungan yang erat antara suami isteri serta pergaulan yang baik di antara keduanya. Keharmonisan hubungan keduanya itu akan terwujud jika keduanya saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.⁶

Keluarga atau rumah tangga adalah sebuah lembaga yang pada mulanya dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara mereka yang ada di dalamnya. Suami isteri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin, dan cinta bersama dalam rumahnya.⁷ Seperti yang telah ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Rūm ayat 21:

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 22.

⁶ Hasan Ayyub, *Fikih...*, hal. 159.

⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), hal. 161.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁸

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rūm: 21).

Secara umum, dapat dikatakan bahwa tujuan pernikahan adalah membina rumah tangga yang didasarkan beberapa prinsip mulia. *Pertama*, dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah, sehingga hubungan biologis bermakna ibadah. *Kedua*, pernikahan adalah untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), dan hubungan biologis menjadi kebahagiaan bersama yang manusiawi. *Ketiga*, sebagai sarana menciptakan kehidupan yang bersih dari perilaku menuruti nafsu syahwat belaka, sehingga hubungan biologis mempunyai makna membangun kualitas komunikasi. Selain berorientasi ibadah, hubungan biologis juga bermakna sebagai sarana membangun generasi yang baik. Hubungan biologis adalah sesuatu yang bersih dan bertujuan mulia.⁹

Kasih sayang merupakan sebuah jalan untuk membangun dan menumbuhkan ikatan cinta yang selalu tertanam dalam jiwa seseorang. Kesempurnaan iman seseorang diukur dari kasih sayangnya terhadap perempuan.

⁸ Mahmud Usman, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2001), hal. 407.

⁹ Andy Dermawan, *Marital Rape Perspektif al-Qur'an*, dalam Mochammad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, DEPAG RI dan McGill-HSEP-CIDA, 2004), hal. 311.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُهُمْ خَيْرًا كُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا¹⁰

Artinya: *Bercerita kepadaku Abū Kuraib bercerita kepadaku 'Abdah ibn Sulaimān dari Muḥammad ibn 'Amr bercerita kepadaku Abū Salamah dari Abī Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Orang mu'min yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan orang yang terbaik di antara kalian ialah yang tersopan terhadap isterinya. (HR. Tirmizī).*

Untuk menciptakan suasana rumah tangga (keluarga) sesuai dengan tujuan perkawinan di atas, maka segala hak dan kewajiban suami isteri harus terlaksana. Salah satu kewajiban suami terhadap isteri ialah memberikan nafkah batin dengan baik, Allah SWT berfirman dalam surat al-Nisā ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ¹¹

Artinya: *Dan pergaulilah mereka (para wanita) secara baik. (QS. al-Nisā: 19).*

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ¹² وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ¹²

Artinya: *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rūf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. (QS. Al-Baqarah: 228).*

Firman Allah di atas menyatakan bahwa isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, dalam hubungan biologis isteri juga memiliki hak untuk diperlakukan secara baik menurut syari'at dan hak terbebas dari saling

¹⁰ Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā ibn Sūrah, *Sunan al-Tirmizī*, (Kairo: Dār al-Hadīf, 2005), III: 304.

¹¹ Mahmud Usman, *Al-Qur'an al-Karim...* hal. 81.

¹² *Ibid*, hal. 37.

menyakiti.¹³ Keharmonisan rumah tangga akan tercipta dalam kehidupan keluarga bila di antara anggotanya saling menyadari bahwa masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang dilaksanakan dengan selaras, dan seimbang. Yakni hubungan yang diwujudkan melalui jalinan pola sikap dan perilaku antara suami isteri yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan saling mengisi, di samping saling mencintai, menyayangi dan saling mengasihi. Hubungan suami isteri yang serba saling tersebut, mereka dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar.¹⁴

Bagaimanapun perkawinan adalah sebuah lembaga yang bisa menciptakan stabilitas kehidupan manusia. Tuhan telah menjadikan perkawinan sebagai syariat-Nya tentu tidak berdasarkan sebuah semangat yang tak bermakna. Banyak makna yang terkandung dalam perkawinan. Namun demikian, perkawinan juga tidak bisa dijadikan sebuah alat untuk menciptakan generasi berkualitas tanpa diimbangi oleh upaya peningkatan kualitas perkawinan. Hak-hak perkawinan (*marital right*) merupakan salah satu indikator penting bagi status perempuan dalam masyarakat. Persamaan hak dalam perkawinan menunjukkan kesetaraan dan kesejajaran antara pihak laki-laki (suami) dan perempuan (isteri). Namun stigma yang berkembang di masyarakat adalah suami lebih superior dari isteri, sehingga semua urusan rumah tangga merupakan tanggung jawab suami. Hal ini

¹³ LBM PP Lirboyo, *Potret Ideal Hubungan Suami Isteri*, (Kediri: LBM Lirboyo, 2009), hal. 30.

¹⁴ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hal. 41.

yang kemudian menjadi salah satu penyebab timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai kesewenangan terhadap isteri (*wife abuse*) yang berarti penggunaan kekerasan secara fisik oleh laki-laki terhadap pasangan hidupnya. Kekerasan tersebut dapat berupa mendorong tubuh, memukul dan menampar, kekerasan seksual, sampai pada ancaman senjata yang mematikan. Salah satu bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga adalah perkosaan yang didefinisikan sebagai suatu proses intimidasi yang disadari, di mana laki-laki berusaha untuk menguasai perempuan (secara fisik dan seksual) dengan ketakutan.¹⁵ *Marital rape* atau perkosaan terhadap isteri merupakan salah satu bagian dari Kekerasan Terhadap Isteri (KTI), di samping bentuk-bentuk KTI yang lain yaitu kekerasan ekonomi, kekerasan emosi dan kekerasan fisik. Keberadaan KTI telah mendapat justifikasi secara internasional (dalam Piagam PBB) dan telah diratifikasi. Menurut undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹⁶

¹⁵ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Marital Rape Suatu Keniscayaan?*, dalam S. Edy Santosa (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), hal. 123.

¹⁶ Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Fokus Media, 2006), hal. 12.

Siti Ruhaini Dzuhayatin berpendapat, bila ditelusur ke belakang, kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, barangkali sudah setua relasi di antara mereka sendiri. Kekerasan apapun yang terjadi dalam masyarakat, sesungguhnya berangkat dari suatu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan salah satu pihak, baik perorangan maupun kelompok terhadap pihak lain.¹⁷ Tindakan kekerasan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan anak laki-laki kepada perempuan. Tindakan ini mencerminkan pihak yang kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korban. Jika orang sepakat bahwa setiap tindakan yang mengganggu fisik atau kondisi psikologis seseorang adalah satu bentuk kekerasan, maka seharusnya orang menyadari bahwa, rasisme, polusi atau kemiskinan dapat juga dikategorikan sebagai bentuk kekerasan. Kekerasan yang dimaksud di sini adalah setiap tindakan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dalam pengertian yang luas atau pelanggaran yang menghalangi manusia memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, maka aksi kekerasan bisa mencakup kekerasan aksidental dan kekerasan struktural.¹⁸

Marital rape sebagai bagian dari kejahatan perkosaan dan kekerasan terhadap wanita, tidak pernah mendapat perhatian dalam penegakan hukum di Indonesia. Padahal kasus *marital rape* sering muncul ketika ancaman yang diberikan oleh salah satu pihak biasanya dalam hal ini adalah suami dalam

¹⁷ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Marital Rape...*, hal. 18.

¹⁸ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka dan PSG STAIN Purwokerto, 2006), hal. 58.

bentuk penganiayaan berat bahkan sampai pada ancaman pembunuhan. Bagi penegak hukum, seringkali hal itu dianggap sebagai masalah pribadi. Berbagai pertimbangannya antara lain dikemukakan bahwa dalam KUHP tersebut hanya ada perkosaan terhadap perempuan yang bukan isterinya. Sedangkan bagi isteri yang diperkosa suaminya tidak masuk unsur perkosaan.¹⁹ Wacana *marital rape* merupakan bentuk kesadaran baru akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Dalam RUU Revisi KUHP, kekerasan seksual hanya dibatasi pada pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan di luar perkawinan (pasal 423). Dengan demikian, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap isterinya sendiri bukan merupakan delik. Pandangan demikian jelas merupakan cermin budaya yang dianut oleh masyarakat. Tidak tercantumnya istilah *marital rape* menjelaskan bahwa masyarakat tidak mengakui adanya perkosaan dalam perkawinan. Persoalan tersebut dianggap tidak masuk dalam kategori kejahatan. Ini merupakan konsekuensi logis dari nilai-nilai yang dianut di masyarakat bahwa seorang isteri harus tunduk dan patuh kepada suaminya dan karenanya harus bersedia melayani keinginan biologis suami kapan dan di mana saja.²⁰

Dalam Islam, umumnya seorang isteri memang tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Hanya saja persepsi seperti ini sering disalahartikan oleh sebagian masyarakat yang tidak memahami Islam secara komprehensif. Hubungan biologis dalam ikatan perkawinan merupakan suatu

¹⁹ Muryassarotussolichah, *Marital Rape Perspektif Yuridis Viktimologis*, dalam Mochammad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, DEPAG RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), hal. 338.

²⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), hal. 172.

aktivitas seksual yang melibatkan 2 (dua) pihak, yaitu suami isteri. Hal ini mengandung arti bahwa suami isteri harus sama-sama menikmati atau merasakan kenikmatan ketika melakukannya, sehingga tidak sepatutnya seorang suami hanya memikirkan kenikmatan dirinya sendiri, tanpa memperhatikan bahwa isteripun menginginkan kenikmatan yang sama. Pemaksaan hubungan badan tidak akan terjadi jika rumah tangga itu harmonis, bahkan dengan bahasa tubuhpun suami seharusnya bisa mengerti bahwa isterinya sedang tidak menginginkan. Kalau sudah begitu suami yang baik tidak akan mengganggu isterinya, dalam hubungan suami isteri harus saling memperhatikan satu sama lain. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ²¹

Artinya: Mereka (isteri-isteri) adalah pakaian bagi kalian dan kalian (suami) adalah pakaian bagi mereka. (QS. al-Baqarah: 187).

Atas dasar dalil agama, mereka (para suami) kerap melakukan pemaksaan hubungan dan melakukan kekerasan seksual terhadap isterinya. Salah satu dalil yang menjadi rujukan adalah al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi :

فَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْي شَيْعُمُ²²

Artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. (QS. al-Baqarah: 223).

²¹ Mahmud Usman, *Al-Qur'an al-Karim...* hal. 30.

²² *Ibid*, hal. 54.

Dan juga sebuah teks-teks hadis yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ فَبَاتَ غَضَبَانَ لَعْنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ²³

Artinya: Menceritakan kepada kami Muhammad ibn Basysyār, menceritakan kepada kami Ibnu Abī 'Adiyy dari Syu'bah dari Sulaimān dari Abī Hāzim dari Abī Hurairah Raḍīya Allahu 'Anhu dari Nabi SAW beliau berkata: Apabila seorang suami mengajak isterinya berhubungan intim, lalu isterinya menolak sehingga ia marah sepanjang malam, maka isteri tersebut dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. (HR. Bukhārī).

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا مُلَازِمٌ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ ابْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنَوُّرِ²⁴

Artinya: Menceritakan kepada kami Hannād, menceritakan kepada kami Mulāzim ibn 'Amr berkata: menceritakan kepadaku 'Abdullāh ibn Badr dari Qais ibn Ṭalq dari ayahnya Ṭalq ibn 'Alī berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang suami mengajak isterinya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, maka isteri harus mendatangnya (memenuhi ajakannya), sekalipun ia sedang berada di dapur. (HR. Tirmizī).

Secara tekstual, al-Qur'an dan hadis di atas tidak mencerminkan keadilan, kesetaraan hak, dan mengabaikan konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Ini memunculkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Kenikmatan hubungan biologis bagi suami adalah hak, sementara bagi isteri adalah kewajiban. Dengan kata lain, isteri berkewajiban menyerahkan tubuhnya kepada suami ketika dia memintanya, tetapi tidak sebaliknya. Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* menuntut adanya kebersamaan dalam banyak hal, termasuk dalam

²³ Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡirah ibn Bardazabah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), III: 183.

²⁴ Abū 'Isā Muhammad ibn 'Isā ibn Sūrah, *Sunan...*, III: 304.

hal hubungan biologis antara suami isteri. Hubungan biologis yang menyenangkan satu pihak dan merugikan pihak lain, tentu bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.²⁵ Terkait relasi seksual suami isteri, Islam mengajarkan kesetaraan dan kepatutan.²⁶ Pasangan suami isteri yang tidak menikmati hubungan tersebut, maka seks bagi mereka dapat menjadi beban, bahkan dapat dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Hal ini terjadi karena salah satu dari mereka merasa tidak diperlakukan selayaknya. Satu pihak memaksakan kehendak biologisnya tanpa memperhatikan keinginan pihak lain. Pemaksaan dan sikap acuh terhadap hasrat dan kepuasan seksual pasangan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual (*marital rape*) yang tidak selayaknya dilakukan.²⁷ Selain al-Qur'an, kitab-kitab fiqh pun sering dijadikan rujukan untuk memperkuat posisi suami berbuat semaunya terhadap isteri.

Alhasil, pada prinsipnya suami tidak boleh memaksakan kehendak kepada isterinya, khususnya terkait masalah seksualitas. Dengan kata lain suami tidak berhak untuk mengeksploitasi seks atas isterinya tanpa memedulikan kebutuhan isteri. Suami harus memberikan apa yang dibutuhkan isteri sebagaimana isteri memberikan kebutuhannya. Memaksa berarti memperlakukan pasangan secara tidak manusiawi dan memandangnya tidak lebih sekedar objek pemenuhan nafsu seks, dan ini disebut tindakan pemerkosaan, yakni pemerkosaan dalam sebuah ikatan perkawinan (*marital rape*).

²⁵ <http://al-haniin.co.cc/?p26>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2010.

²⁶ Milda Marlia, *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Isteri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hal. 59.

²⁷ Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Isteri*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hal. 46.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “*MARITAL RAPE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana hukum Islam memandang *marital rape*?

C. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “*MARITAL RAPE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Untuk menghindari kerancuan pemaknaan atau ambiguitas, maka perlu kiranya penulis mengidentifikasi beberapa istilah dari kata-kata penting yang terdapat dalam judul ini.

1. *Marital Rape*

Marital rape berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata: *marital* berarti “segala hal yang berhubungan dengan perkawinan”²⁸ dan *rape* berarti “perkosaan”.²⁹ Dengan demikian, *marital rape* dapat diartikan sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Namun dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan *marital rape* adalah perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri karena hal tersebut yang lebih umum terjadi.

²⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 374.

²⁹ *Ibid*, hal. 465.

2. Perspektif

Istilah “perspektif” dalam *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* berarti cara pandang atau pandangan.³⁰ Dengan demikian, yang dimaksud perspektif adalah pandangan atau gagasan mengenai sesuatu yang berkenaan dengan hukum Islam yang berkaitan dengan *marital rape*.

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan kaidah, asas, prinsip dan aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam berdasarkan al-Qur’an, hadis, pendapat sahabat, tabi’in maupun pendapat yang berkembang di suatu masyarakat dalam kehidupan Islam.³¹

Berdasarkan penegasan istilah di atas, maka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan hukum Islam mengenai praktek *marital rape*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka pada prinsipnya tujuan dan manfaat penelitian ini adalah :

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang *marital rape*.
- b. Mengetahui dan memahami *marital rape* dan berbagai macam dampak negatif akibat tindakan tersebut.

³⁰ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1997), hal. 257.

³¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hal. 575.

- c. Untuk mengembangkan khazanah intelektual pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum keluarga, yang koheren dengan kepentingan muamalah, khususnya dalam mengelola perkawinan menuju rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*.

2. Manfaat

- a. Merupakan bahan kajian bagi kalangan umat Islam pada umumnya, dan menjadi bahan masukan pengetahuan ilmiah yang bermanfaat guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
- b. Menambah wawasan pengetahuan tentang *marital rape* berdasarkan hukum Islam, bagi para akademisi maupun penulis sendiri.
- c. Sebagai bahan acuan bagi kehidupan bermasyarakat khususnya yang beragama Islam dalam memahami esensi sebuah perkawinan itu sendiri menuju rumah tangga yang bahagia.

E. Telaah Pustaka

Ada beberapa riset yang pernah mengangkat tema *marital rape*, di antaranya:

Skripsi Hasan Basri (2001) yang berjudul “*Marital Rape* (Perkosaan Dalam Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)”. Skripsi ini merupakan studi literatur yang pembahasannya difokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan perkosaan dalam perkawinan dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif kemudian membandingkan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perkosaan dalam perkawinan.

Dari fokus pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pemicu pemerkosaan dalam perkawinan antara lain, interpretasi yang keliru atas ajaran agama, tidak adanya sistem legal yang dapat menekan tindak perkosaan dalam perkawinan, budaya *patriarchal*, pengaruh *role model*, sikap pasif perempuan, hubungan struktural atau relasi yang tidak seimbang antara suami dan isteri, suami merasa tidak puas dengan perkawinannya. Di samping itu hukum positif memandang *marital rape* sebagai pidana penganiayaan dan hukum Islam memandang *marital rape* sebagai tindakan *nusyuz* yang dalam hal ini hukum Islam dan hukum positif sama-sama tidak memiliki sanksi yang definitif terhadap pelaku perkosaan dalam perkawinan dan keduanya menentang keras setiap perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan.³²

Skripsi Nur Fahmi (2007) yang berjudul “Studi Analisis Tentang Putusan Nomor 609/Pdt.G/2006/P.A.Pas Tentang Perceraian Dengan Alasan *Marital Rape* di Pengadilan Agama Pasuruan”. Penelitian ini membahas tentang putusan hakim di Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan permohonan perceraian dengan alasan *marital rape*.³³

Skripsi Rufia Wahyuning Pratiwi (2003) yang berjudul “*Marital Rape* (Perkosaan Dalam Perkawinan Studi Komparatif Tentang Pemaksaan Dengan Kekerasan Hubungan Seksual yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Isterinya Ditinjau Dari Hukum Islam dan Positif)”. Penelitian ini mengulas tentang penyebab terjadinya *marital rape* dari sisi hukum positif Indonesia dan hukum

³²<http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/149/hubtain-gdl-diyahsariw-7445-2-babi-dd>
Diakses pada tanggal 25 September 2010.

³³ *Ibid.*

pidana Islam. Dalam skripsi ini juga mengulas pendapat para ahli dan sarjana tentang *marital rape* dan menurut konvensi internasional terhadap perlindungan hukum bagi perempuan.³⁴

Buku karya Fathul Djannah, dkk (2003) yang berjudul *Kekerasan Terhadap Isteri*, membahas tentang tindak kekerasan terhadap isteri yang bersandar pada konteks sosial budaya. Artinya kemandirian ekonomi isteri yang notabenehnya adalah pekerja tetap saja tidak mencegah mereka dari perlakuan kekerasan domestik (*domestic violence*) yang dilakukan oleh suami baik secara fisik, psikologis, ekonomi maupun seksual.³⁵

Buku karya Zaitunah Subhan (2004) yang berjudul *Kekerasan Terhadap Perempuan*, membahas sejarah timbulnya budaya kekerasan dan interpretasi nash-nash yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap perempuan.³⁶

Kelima literatur di atas memiliki kesamaan dalam memahami budaya kekerasan dalam rumah tangga, baik dari sisi sosial budaya, hukum positif maupun hukum Islam. Sedangkan penulis hanya membidik *marital rape* dalam hukum Islam. Oleh karena itu, setelah dilakukan telaah lebih mendalam, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

³⁴<http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/23/jiptummpg-dl-s1-2004-rufiawahyu-1144>. Diakses pada tanggal 25 September 2010.

³⁵ Fathul Djannah, *Kekerasan...*, hal. v.

³⁶ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hal. vi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari tema yang sedang penulis teliti, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah atau karya ilmiah lainnya³⁷ yang berkaitan dengan masalah *marital rape* dan berbagai sumber lain seperti situs-situs internet.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada dua sumber data yang dijadikan landasan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pokok yang dijadikan landasan dalam penelitian ini yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, baik itu berbentuk dokumen maupun peninggalan lain.³⁸ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya *al-Qur'an*, *hadis*, dan undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Termasuk juga sumber data primer di antaranya *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Isteri* karya Milda Marlia, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, Cet. II, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hal. 10.

³⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), hal. 134.

karya Mochammad Sodik (ed.), dan *Islam dan Konstruksi Seksualitas*

karya S. Edy Santosa (ed.).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tersusun dalam bentuk dokumen dan arsip-arsip resmi yang mendukung permasalahan yang sedang dikemukakan.³⁹ Sumber data sekunder atau yang mendukung terhadap sumber data primer adalah bahan-bahan pustaka lain seperti *Kekerasan Berbasis Gender* karya Ridwan, *Kekerasan Terhadap Isteri* karya Fathul Djannah, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga* karya Farha Ciciek, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* karya Mansour Fakih, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misoginis"* karya Hamim Ilyas, dkk, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* karya Husein Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* karya Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, serta buku-buku lain yang membahas kekerasan terhadap perempuan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku dan lain-lain.⁴⁰ Setelah data-data tersebut terkumpul penulis membaca literatur yang berkaitan

³⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 85.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 23.

dengan permasalahan yang sedang dibahas. Kemudian mengambil intisari dari pembahasan tersebut dan menuangkannya dalam penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul penulis akan menganalisis penelitian ini dengan metode *content analysis*, yaitu teknik penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data-data atas dasar konteksnya.⁴¹ Dengan menjabarkan data berdasarkan norma, teori, asas hukum yang terdapat dalam hukum Islam. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan terhadap persoalan yang sedang diteliti.

Metode (kerangka) deduktif yaitu suatu analisis data yang berangkat dari masalah-masalah umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.⁴² Dan metode induktif yakni pola pemikiran dari faktor-faktor yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.⁴³ Analisis atau kajian isi dalam penelitian dimaksudkan sebagai teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilaksanakan secara obyektif dan sistematis yang terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.⁴⁴ Penulis menggunakan metode ini untuk menyimpulkan berbagai pendapat tentang *marital rape* dalam hukum Islam untuk menemukan sinkronisasi pendapat dengan aturan yang tertuang dalam hukum Islam.

⁴¹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 13.

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian...*, hal. 41.

⁴³ *Ibid*, hal. 47.

⁴⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian...* hal. 14.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini penulis bagi menjadi 5 (lima) bab. Hal ini dilakukan agar penelitian ini lebih mudah, sistematis dan keseluruhan penelitian ini mudah untuk dipahami. Bagian isi dari skripsi ini memuat pokok permasalahan yang terdiri dari 5 (lima) bab, mulai dari bab I sampai bab V. Gambaran lebih jelas mengenai tiap bab dapat penulis paparkan sebagai berikut :

Bab I, berisi tentang pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang hubungan suami isteri dalam Islam, yang meliputi: hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban isteri, hak dan kewajiban bersama.

Bab III, berisi tentang *marital rape*, yang terdiri dari: pengertian dan bentuk-bentuk *marital rape*, faktor-faktor penyebab *marital rape*, dampak *marital rape* terhadap korban, sanksi pidana pelaku *marital rape*.

Bab IV, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap *marital rape*, mengenai pandangan hukum Islam terhadap *marital rape*.

Bab V, berisi tentang penutup, meliputi: kesimpulan, dan saran.

Kemudian selanjutnya pada bagian akhir, penulis masukkan daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran dan data riwayat hidup.



BAB II

HUBUNGAN SUAMI ISTERI DALAM ISLAM

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan dengan seorang perempuan (suami isteri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT di satu pihak dan pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan isteri. Hal ini diatur oleh pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 sampai dengan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal-pasal tersebut, dikemukakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.¹

Hak adalah sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam rumah tangga hak suami merupakan kewajiban bagi isteri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi isteri.² Dengan terjadinya suatu akad nikah, maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi isteri dalam suatu

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 51.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 119.

perkawinan memperoleh berbagai hak pula.³ Rumah tangga bukanlah sebuah perusahaan yang tidak peduli akan kerugian pihak lain, bahkan pernikahan merupakan suatu perjanjian dan sumpah setia antara suami dan isteri yang sama-sama mempunyai tugas mulia yaitu kerja sama yang baik dalam rangka merealisasikan kehidupan bahagia bersama. Karena itulah hak dan kewajiban rumah tangga ditetapkan oleh Islam terhadap suami isteri, ada hak-hak yang harus dilakukakan bersama, ada hak-hak yang harus dilakukan oleh suami dan ada hak-hak yang harus dilakukan oleh isteri.⁴ Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hidup berrumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁵

A. Hak dan Kewajiban Suami

Hak suami merupakan kewajiban bagi isteri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi isteri. Kewajiban suami terhadap isteri dapat dibagi kepada 2 (dua) bagian, yakni kewajiban yang bersifat materi atau yang disebut nafkah, dan kewajiban suami yang bersifat non-materi. Adapun hak suami dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 disebutkan antara lain:

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At-Thohiriyah, 1976), hal. 43.

⁴ Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdan, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Darul Mujtama', 2009), hal. 52-53.

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 155.

2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁶

Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

1. Isteri dapat dianggap *musyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali alasan yang sah.
2. Selama isteri dalam *musyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak *musyuz*.
4. Ketentuan tentang ada atau tidaknya *musyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁷

Adapun kewajiban suami yang mempunyai seorang isteri berbeda dari kewajiban suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang. Kewajiban suami yang mempunyai seorang isteri diatur dalam pasal 80 dan 81 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b atas mulai berlaku sesudah tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

⁶ Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), hal. 31.

⁷ *Ibid*, hal. 31.

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.⁸

Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam *iddah*.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah talak* atau *iddah wafat*.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kewajiban suami tersebut merupakan hak isteri yang harus diperoleh dari suami berdasarkan kemampuan.⁹ Hal itu bersumber dari firman Allah SWT dalam surat al-Talāq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلِيَّ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ¹⁰

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. al-Talāq: 6).*

⁸ *Ibid*, hal. 29.

⁹ *Ibid*, hal. 30.

¹⁰ Mahmud Usman, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2001), hal. 560.

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami wajib memberi tempat tinggal kepada isteri sesuai kemampuan dan ayat ini juga menekankan untuk memberi nafkah pada isteri yang sedang *iddah*, jika isteri yang ditalak sedang hamil maka *iddah*-nya sampai dengan bersalin.

Sedangkan kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang ditentukan dalam pasal 82 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Suami berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung menurut masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.¹¹

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban suami kepada isteri-isterinya adalah berperilaku seimbang, sepadan, selaras atau dalam bahasa al-Qur'an disebut adil.

B. Hak dan Kewajiban Isteri

Selain kewajiban suami yang merupakan hak isteri, maka hak suami juga merupakan kewajiban isteri. Adapun hak isteri tercantum dalam pasal 80 dan 81 Kompilasi Hukum Islam, dengan garis besarnya sebagai berikut:

1. Isteri berhak mendapatkan bimbingan, perlindungan, pendidikan agama dan kesempatan belajar.
2. Isteri berhak atas nafkah, *kiswah* dan tempat tinggal biaya rumah tangga, biaya pendidikan anak sesuai dengan penghasilan suami.

Adapun kewajiban isteri termaktub dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

¹¹ Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991..., hal. 30.

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam:

1. Isteri dapat dianggap *musyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama isteri dalam *musyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak *musyuz*.
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *musyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Tolak ukur mengenai isteri yang *musyuz* adalah isteri membangkang terhadap suaminya, tidak mematuhi ajakan perintahnya, menolak berhubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum Islam dan atau isteri keluar meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya setidak-tidaknya diduga sang suami tidak menyetujuinya. Sepanjang kegiatan isteri dapat dikategorikan positif dan tidak menimbulkan kemungkinan munculnya fitnah maka dugaan izin suami memperbolehkannya, diketahui oleh isteri tersebut.¹²

C. Hak dan Kewajiban Bersama

Hak bersama suami isteri merupakan hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami isteri terhadap yang lain. Adapun hak bersama tersebut antara lain:

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata...*, hal. 55.

1. Bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat dari perkawinan. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami isteri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.
2. Adanya keharaman ikatan perbesanan, yakni isteri haram bagi ayah suami, sebagaimana suami haram bagi ibu isteri.
3. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga isterinya dan sebaliknya hubungan isteri dengan keluarga suaminya atau yang disebut *muṣaharah*.
4. Tetapnya nasab anak dari suami yang sah.
5. Hubungan saling mewarisi di antara suami isteri setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal setelah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewaris baginya, meskipun mereka belum melakukan percampuran.
6. Hendaknya saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing pasangannya.
7. Pergaulan suami isteri dilakukan dengan cara yang patut agar keduanya diliputi keharmonisan dan dinaungi oleh kedamaian.¹³

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama-sama anatara lain:

1. Memelihara anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
2. Kedua pihak wajib berperilaku yang baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

¹³ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1992), III: 471.

3. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹⁴

Hak dan kewajiban suami isteri dalam kehidupan biologis, yaitu:

1. Suami isteri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual, perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama antara suami isteri.
2. Hubungan biologis mengandung hak dan kewajiban, keduanya harus saling merasakan, tidak hanya sepihak. Menjadi hak karena ada rasa kepuasan dan sebagai kewajiban karena adanya unsur saling melayani dan menyenangkan.
3. Suami isteri dituntut untuk saling berdandan agar masing-masing dapat tertarik. Hal ini agar masing-masing pihak tidak ada yang merasa dipaksa atau dirugikan.
4. Isteri diibaratkan sebagai ladang untuk menanam benih dan menyambung keturunan. Bila ingin memetik keturunan yang berkualitas, maka cara bertanamnya pun harus benar.
5. Suami isteri harus saling menjadi pakaian untuk pasangannya. Artinya, saling memberi dan memenuhi apabila salah satunya membutuhkan.¹⁵

Dalam perkawinan, hubungan biologis merupakan masalah yang cukup rumit. Hubungan biologis ini dapat menjadi sumber masalah dalam perkawinan dan dapat berakibat fatal yang mengarah pada perceraian.¹⁶ Wajib

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis...*, hal. 123.

¹⁵ Alimatul Qibtiyah, *Intervensi Malaikat Dalam Hubungan Seksual*, dalam Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan eLSAQ Press, 2003), hal. 225-226.

¹⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hal. 39.

hukumnya bagi seorang suami untuk mencampuri isterinya, minimal sekali pada masa suci, jika ia mampu. Jika hal itu tidak dilakukan, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah. Demikian menurut pendapat Ibnu Hazm.¹⁷ Terhadap masalah hubungan biologis, mazhab-mazhab fiqh Islam memiliki pandangan yang berbeda-beda. Mazhab Mālikī misalnya, berpendapat bahwa suami wajib menggauli isterinya selama tidak halangan atau *'uzur*. Ini berarti bahwa ketika seorang isteri menghendaki hubungan biologis, suami wajib memenuhinya. Berbeda dengan pandangan mazhab Syāfi'ī, mazhab ini mengatakan bahwa pada dasarnya kewajiban suami menyetubuhi isteri hanyalah sekali saja selama mereka masih menjadi suami isteri. Kewajiban ini hanya untuk menjaga moral isteri. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh prinsip bahwa melakukan hubungan biologis adalah hak seorang suami. Isteri menurut pendapat ini, disamakan dengan rumah atau tempat tinggal yang disewa. Alasan lain adalah bahwa orang hanya bisa melakukan hubungan biologis apabila ada dorongan syahwat (nafsu), dan ini tidak bisa dipaksakan. Akan tetapi sebaiknya, suami tidak membiarkan keinginan biologis isteri agar hubungan mereka tidak berantakan.¹⁸

Mazhab Ḥanbali menyatakan bahwa suami wajib manggauli isteri paling tidak sekali dalam empat bulan, apabila tidak ada *'uzur*. Jika batas maksimal ini dilanggar suami maka antara keduanya harus diceraikan.

¹⁷ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 416.

¹⁸ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hal. 25.

Pandangan ini didasarkan pada ketentuan hukum *Ila'* (sumpah untuk tidak menggauli isteri).¹⁹

Selanjutnya, relasi seksual antara suami isteri harus dilakukan secara wajar. Dalam ajaran Islam, ada beberapa larangan bersenggama yang tidak diperbolehkan antara suami isteri. Kriteria larangan tersebut antara lain:

1. Menyetubuhi isteri ketika sedang haid dan nifas

Nifas atau darah yang keluar setelah perempuan mengalami persalinan merupakan siklus biologis normal yang dialami perempuan. Istilah nifas itu sendiri, seperti haid, adalah bahasa agama yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Meskipun persetubuhan yang dilakukan ketika isteri sedang haid dan nifas itu dilarang, namun mereka (suami isteri) tetap diperbolehkan makan, minum, dan tidur bersama. Larangan hubungan seks selama masa-masa itu hanya terbatas secara tegas pada persetubuhan. Suami diperbolehkan memeluk, mencium, dan bernesraan dengan isterinya.²⁰

2. Menyetubuhi dubur isteri

Bukan tugas agama memberi batas kepada seorang laki-laki tentang gaya dan cara bersetubuh. Agama hanya memberi penekanan supaya suami selalu takut kepada Allah, dan supaya mengetahui bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Untuk itu, agama melarang suami menyetubuhi dubur isteri, karena dubur adalah tempat yang

¹⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2009), hal. 153-154.

²⁰ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri, Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 100.

membahayakan dan kotor. Menyetubuhi dubur isteri sama dengan homoseksual. Karena itulah, agama melarangnya. Menyetubuhi dubur isteri, berarti melakukan persetubuhan bukan pada tempat yang diciptakan oleh Allah. Apabila seorang suami menyetubuhi isteri bukan pada tempat yang diciptakan, berarti ia melakukan keburukan dan kezaliman.²¹

Sebagaimana suami, isteri juga mempunyai hak atas suami agar terpenuhi kebutuhan biologisnya. Hal ini harus didahulukan daripada hak-hak isteri lainnya. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa suami wajib menyetubuhi isterinya dengan cara yang baik dan ini adalah hak terbesar daripada hak mendapat makanan. Namun menurut pendapat yang shahih, kadar kewajiban ini tergantung pada kebutuhan dan kemampuan suami.²²

Banyak orang yang tidak menyadari bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai tingkat keinginan yang berbeda untuk melakukan hubungan intim. Keinginan seorang laki-laki untuk melakukan hubungan biologis dapat timbul dengan segera dalam beberapa menit, sedangkan keinginan seorang perempuan muncul secara perlahan selama pemanasan sampai dia siap memberikan dirinya secara total dalam hubungan intim. Baik suami maupun isteri harus memperhatikan pasangannya dan membuat pasangannya lebih bahagia daripada memenuhi keinginannya sendiri. Hanya dengan sikap yang

²¹ *Ibid*, hal. 106.

²² Abu Bakar Maulana, *Panduan Seks Islami Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW*, (Semarang: Syiar Media, 2010), hal. 84.

tidak mementingkan diri sendiri maka hubungan seks suami isteri dapat menjadi kegiatan yang betul-betul saling memuaskan dalam perkawinan.²³

Adab dalam pergaulan suami isteri, seharusnya suami menjaga penampilan sebagaimana dia juga senang jika isterinya tampil indah di depannya, maka sebaiknya dia juga tampil indah di depan isterinya, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir, bahwa suami juga harus berdandan sebagaimana isteri berdandan untuknya. Sesungguhnya isteri juga menyenangi suami sebagaimana suami menyenangi isterinya.²⁴ Sebagai timbal balik dari hak-hak yang harus dipenuhi seorang suami terhadap isterinya, maka Islam mewajibkan kepada isteri untuk mentaati suami di luar perilaku maksiat. Selain itu, juga agar menjaga harta miliknya, sehingga seorang isteri tidak boleh menggunakan harta tersebut kecuali dengan izin suami. Demikian juga isteri wajib memelihara rumah sehingga tidak boleh memasukkan orang ke rumah kecuali atas izin suami, walaupun itu keluarganya. Setiap hak selalu diimbangi dengan kewajiban. Di antara keadilan Islam adalah tidak menjadikan kewajiban itu hanya dibebankan kepada perempuan secara sepihak atau laki-laki secara sepihak juga.

Diriwayatkan, bahwa sesungguhnya Ibnu 'Abbas pernah berdiri di depan cermin untuk memperbagus penampilannya. Ketika ditanya, beliau menjawab "Aku berhias untuk isteriku sebagaimana isteriku berhias

²³ Sri Esti Wuryadi Djiwandono, *Bimbingan Seks Keluarga*, (Jakarta: Indeks, 2008), hal. 250.

²⁴ Muhammad Rasyid Al-'Uwaiyyid, *Islam Membebaskan dan Memuliakan Wanita*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006), hal. 55.

untukku".²⁵ Islam sebagai agama fitrah menganjurkan umatnya agar selalu berpenampilan menarik dan menjaga dari bau badan. Hal ini tentu lebih dianjurkan ketika suami isteri akan melakukan hubungan badan. Hubungan biologis yang sehat dan dilakukan dengan penuh adab akan menumbuhkan kasih sayang dalam jiwa suami isteri, karena perempuan dengan rela hati menyerahkan kehormatannya kepada suami berarti telah menyerahkan jiwa raganya. Maka sewajarnya jika suami melindungi, menjaga dan membahagiakan isterinya. Melalui hubungan biologis, suami akan menyadari bahwa isteri adalah bagian dari jiwanya yang harus dijaga dan dilayani dengan penuh cinta. Inilah rahasia hubungan biologis antara suami isteri sehingga dapat menimbulkan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dalam kehidupan rumah tangga.²⁶

Bergaul bebas merupakan peluang demi memenuhi kebutuhan biologis yang mendesak dari kebutuhan alamiah, tetapi di balik semua itu terkandung amanat Ilahi untuk menyambung generasi. Kebebasan bergaul antara suami isteri diarahkan oleh al-Qur'an dalam bentuk-bentuk pergaulan yang harus berciri *ma'rūf*, yakni menuju ke arah tegaknya rumah tangga yang mampu memikul kewajiban luhur menciptakan masyarakat sejahtera. Unit terkecil dari masyarakat suatu negara adalah keluarga yang terdiri dari seorang suami dan seorang isteri. Maka jika unit terkecil itu tenteram seluruhnya, maka

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syari'at Islam, Hukum, Perekonomian, Perempuan*, terj. Abdus Salam Masykur, (Solo: Era Intermedia, 2003), hal. 177-178.

²⁶ Muchammad Ichsan, *Gauli Istrimu dari Arah Sesukamu*, (Yogyakarta: Mocomedia, 2009), hal. 22-23.

tenteramlah masyarakat negara itu. Firman Allah dalam surat al-Nisā ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Dan pergaulilah mereka (para wanita) secara patut.* (QS. al-Nisā: 19)

Pengarahan al-Qur'an ini jelas member bimbingan kepada suami, begitu juga kepada isteri agar keduanya bergaul dengan baik (*ma'rūf*), harus menahan diri, yakni sabar apabila tiba-tiba terasa bahwa pihak yang satunya tidak menyenangkan. Bahkan al-Qur'an menyatakan bahwa suatu tatanan hidup tenteram dan penuh kasih sayang akan dilahirkan melalui perjodohan dalam perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dari Bani Adam.²⁷ Pergaulan yang dimaksud di sini secara khusus adalah pergaulan suami isteri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan biologis. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut di atas diistilahkan dengan *ma'rūf* mengandung arti secara baik, sedangkan bentuk yang *ma'rūf* itu tidak dijelaskan oleh Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang dipahami juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak dan menyakiti perasaan isteri.²⁸

²⁷ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 77.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 160.



BAB III

MARITAL RAPE

A. Pengertian dan Bentuk-bentuk *Marital Rape*

Pemeriksaan pada hakikatnya merupakan pemaksaan hubungan senggama terhadap orang lain, baik melalui cara persuasif maupun dengan cara represif. Dari karakternya, pemeriksaan dapat dibagi 4 (empat) macam. Pertama, pemeriksaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban, teman, pacar atau tetangga. Akan tetapi, pemeriksaan sering juga dilakukan oleh orang yang tidak dikenal korban. Kedua, pemeriksaan saat berkencan, yakni pemeriksaan yang dilakukan oleh teman dekat korban. Ketiga, pemeriksaan dengan ancaman yang halus, yakni pemeriksaan yang dilakukan orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari korban, seperti majikan terhadap pembantu, atasan terhadap bawahan, atau guru terhadap murid. Dan keempat, pemeriksaan dalam ikatan perkawinan, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat umum dengan istilah *marital rape*. *Marital rape* adalah kosakata Inggris, gabungan dari kata *marital* yang berarti "segala hal yang terkait perkawinan"¹ dan *rape* yang berarti "pemeriksaan".²

Oleh karena itu, *marital rape* diartikan sebagai pemeriksaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Pemeriksaan di sini ialah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain, suami terhadap isteri, atau sebaliknya. Akan tetapi pengertian yang lebih umum dipahami oleh

¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 374.

² *Ibid*, hal. 465.

berbagai kalangan perihal *marital rape* adalah isteri yang mendapat tindak kekerasan seksual suami dalam perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian, *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi isteri.³

Marital rape adalah perbuatan yang mempunyai unsur pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya dengan cara memaksa untuk dilayani melakukan hubungan badan tanpa melihat dan mempertimbangkan kesediaan dan kesiapan dari pihak lain.⁴ *Marital rape* juga dapat diartikan sebagai hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan bersama, dilakukan dengan paksaan, di bawah ancaman atau dengan kekerasan.

Elli Nur Hasbiato, sebagaimana dikutip Milda Marlia mendefinisikan *marital rape* sebagai pemaksaan hubungan seksual atau selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan isteri.⁵ Siti Ruhaini Dzuhayatin memberikan pengertian *marital rape* yaitu suatu tindak perkosaan yang terjadi antara pasangan suami isteri yang terikat perkawinan.⁶ Siti Musdah Mulia mendefinisikan *marital rape* yakni suatu kekerasan dan pemaksaan hubungan

³ Andy Dermawan, *Marital Rape Perspektif al-Qur'an*, dalam Mochammad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, DEPAG RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), hal. 313-314.

⁴ <http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/149/hubtain-gdl-diyahsariw-7445-2-babi-dd>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2010.

⁵ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Isteri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hal. 12.

⁶ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Marital Rape Suatu Keniscayaan?*, dalam S. Edy Santosa (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), hal. 127.

seksual dalam rumah tangga.⁷ Sedangkan Farha Ciciek mengklasifikasikan *marital rape* dalam 3 (tiga) kategori, yaitu pemaksaan hubungan seksual ketika isteri tidak siap, hubungan biologis yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan biologis dengan cara yang tidak dikehendaki isteri.⁸ Pada konteks yang lebih luas lagi, *marital rape* didefinisikan sebagai tindak kekerasan terhadap isteri yang merupakan bentuk aktivitas seksual yang dipaksakan oleh suami terhadap isteri, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi pada sebaliknya.⁹

Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan. Kekuatan laki-laki yang lebih unggul secara fisik disalahgunakan untuk melecehkan, menindas, dan menodai hak-hak asasi perempuan. Perempuan akhirnya menempati posisi sebagai subordinasi kebutuhan seksual laki-laki.¹⁰

Pada pengertian yang lain, *marital rape* adalah pemaksaan hubungan biologis yang dilakukan suami terhadap isteri, termasuk untuk tujuan komersil atau untuk tujuan tertentu lainnya. Misalnya suami memaksa isteri untuk melakukan hubungan biologis pada saat isteri tidak siap karena lelah, sakit, haid, atau sebab lainnya. Suami melakukan hubungan biologis yang tidak

⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), hal. 171.

⁸ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 32.

⁹ Andy Dermawan, *Marital Rape ...*, hal. 314.

¹⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal. 46.

disukai isteri, memaksa isteri melacur atau berhubungan seksual dengan orang lain.¹¹ Tegasnya, *marital rape* adalah perkosaan yang terjadi antara suami isteri dalam hubungan perkawinan. Perkosaan yang dimaksud di sini adalah pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual oleh satu pihak, yakni suami, terhadap pihak lain, isteri. Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa mempedulikan hubungan antara pelaku dan korban.¹²

Berdasarkan beberapa pengertian *marital rape*, dapat dirumuskan bahwa bentuk-bentuk *marital rape* antara lain:

1. Pemaksaan hubungan sesuai selera seksual suami. Isteri dipaksa melakukan anal seks, oral seks dan bentuk-bentuk hubungan biologis lainnya yang tidak dikehendaki isteri.
2. Pemaksaan hubungan biologis saat isteri tertidur.
3. Pemaksaan hubungan biologis berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara isteri tidak menghendaki.
4. Pemaksaan hubungan biologis oleh suami yang sedang mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan isteri tidak menginginkannya.
5. Memaksa isteri mengeluarkan suara.
6. Pemaksaan hubungan biologis saat isteri sedang haid/menstruasi.

¹¹ Nurun Najwah, dkk, *Dilema Perempuan dalam Lintas Agama dan Budaya*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan IISEP-CIDA, 2005), hal. 58.

¹² Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal. 36.

7. Pemaksaan hubungan biologis dengan menggunakan kekerasan psikis seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki.
8. Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik isteri.¹³

Bentuk-bentuk kekerasan seksual di atas tidaklah mutlak, dapat berubah setiap saat bahkan semakin variatif.¹⁴

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.¹⁵

Bentuk-bentuk lain kekerasan seksual yang dialami subjek penelitian antara lain:

- a. Dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual.
- b. Melakukan hubungan biologis tanpa persetujuan isteri.
- c. Tidak memenuhi kebutuhan biologis isteri karena suami mempunyai isteri lain.
- d. Perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain di luar perkawinan. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan seksual lain yang dialami isteri. Dalam prakteknya, perselingkuhan dapat dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Perselingkuhan dapat terjadi hanya sekali selama perkawinan dan bisa juga terjadi

¹³ <http://www.mail-archive.com/wanitamuslimah@yahoogroups.com/msg38767.html>.
Diakses pada tanggal 3 Oktober 2010.

¹⁴ Milda Marlia, *Marital Rape...*, hal. 13.

¹⁵ Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Fokus Media, 2006), hal. 13.

berulang-ulang.¹⁶ Perselingkuhan juga dapat terjadi secara tiba-tiba tanpa diketahui isteri dan tanpa didahului suatu masalah di antara pasangan suami isteri.¹⁷

Perilaku kekerasan seksual terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu:

a. Perilaku kekerasan seksual karena kelainan pada objek. Pada penyimpangan ini dorongan seksual yang dijadikan sasaran pemuasan lain dari biasanya. Pada manusia normal objek tingkah laku seksual ialah pasangan dari lawan jenis.

b. Perilaku kekerasan etika seksual karena kelainan pada caranya. Pada kekerasan jenis ini dorongan yang dijadikan sasaran pemuasan seksual terhadap lawan jenis tetapi caranya bertentangan dengan norma-norma susila dan etika. Termasuk perilaku penyimpangan etika seksual jenis ini ialah: perzinaan, perkosaan, hubungan seksual dengan saudaranya sendiri.

Termasuk dalam kategori perilaku kekerasan seksual, antara lain:

a. *Sadisme*, yaitu pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan jalan menyakiti lawan jenisnya, bahkan tidak jarang sampai meninggal dunia.

b. *Pedophilia*, yaitu pemuasan nafsu seksual dengan anak-anak sebagai objek.

c. *Necrophilia*, yaitu pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara mengadakan hubungan kelamin dengan wanita yang sudah meninggal (mayat).

¹⁶ Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Isteri*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), hal. 46.

¹⁷ *Ibid*, hal. 99.

- d. Hubungan biologis yang dilakukan seorang laki-laki dengan wanita dengan jalan paksaan yang kadang-kadang disertai ancaman bila seorang wanita itu tidak mau melayaninya.¹⁸

Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual, di antaranya:

- a. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Kekerasan bernuansa seksual merupakan perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual, berbagai bentuk pemaksaan, atau sering disebut pelecehan seksual.¹⁹
- b. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi.
- c. Kekerasan seksual adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah

¹⁸ Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangan dalam Islam (Tinjauan Psikologi Pendidikan Dari Sudut Pandang Islam)*, (Pekanbaru: Amazan, 2003), hal. 54-56.

¹⁹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka dan PSG STAIN Purwokerto, 2006), hal. 86.

Masalah perkosaan yang dialami perempuan merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra perempuan yang telah menempatkan diri perempuan sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan sehingga dia harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan, dan penyiksaan fisik dan psikis. Oleh karena itu, perkosaan bukan hanya merupakan cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks tapi juga sebagai objek kekuasaan laki-laki.

Lemahnya posisi perempuan sebenarnya merupakan konsekuensi dari adanya perbedaan seksualitas manusia. Dalam perbedaan itu ada nilai-nilai tertentu yang membenarkan laki-laki memiliki kekuasaan yang sah atas perempuan dan perempuan tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mempertahankan diri.³⁹

Segala bentuk kekerasan seksual merupakan bagian dari kejahatan, maka dari itu segala perbuatan tersebut ada sanksi hukumnya.

Dalam pasal 8 huruf a Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁴⁰

Terhadap orang yang melanggar pasal 8 huruf a dapat dikenai sanksi pasal 46 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

³⁹ Nursyahbani Katjasungkana, *Potret Perempuan Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 96.

⁴⁰ Undang-undang RI No. 23 tahun 2004...., hal. 13.

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).⁴¹

Sedang bunyi pasal 8 huruf b Undang-undang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi:

Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁴²

Kemudian bagi orang yang melanggar pasal 8 huruf b tersebut mendapat sanksi pasal 47 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga yang berbunyi:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).⁴³

⁴¹ *Ibid*, hal. 31.

⁴² *Ibid*, hal. 13.

⁴³ *Ibid*, hal. 32.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *MARITAL RAPE*

Pandangan Hukum Islam Terhadap *Marital Rape*

1. Persamaan Hak dan Kewajiban

Islam hadir di muka bumi dengan misi pokok untuk membebaskan manusia dari semua belenggu yang menghimpitnya dalam bentuk diskriminasi atas dasar perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa, warna kulit dan anarki sosial karena adanya pola relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Dalam Islam, semua manusia di hadapan Allah sama dan sejajar. Keunggulan individu oleh Allah hanya bisa diukur dengan kualitas ketakwaannya.¹ Hukum Islam, sebagai bagian dari agama Islam, melindungi hak asasi manusia. Hukum Islam jika dibandingkan dengan pandangan atau pemikiran hukum Barat (Eropa, terutama Amerika) tentang hak asasi manusia, maka akan terlihat perbedaannya. Perbedaan itu terjadi karena pemikiran hukum Barat memandang bahwa hak asasi manusia semata-mata *antroposentris*, artinya berpusat pada manusia. Dengan pemikiran itu manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya, pandangan hukum Islam yang bersifat *teosentris*, artinya berpusat pada Tuhan. Manusia adalah penting, tetapi yang lebih utama adalah Allah. Allahlah pusat segala sesuatu.² Seksualitas dalam Islam merupakan persoalan yang cukup sensitif ketika dikaitkan dengan tatanan sosial Islam, maka Islam terlihat berpihak pada salah satu jenis kelamin, yaitu laki-laki. Pemuasan

¹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka dan PSG STAIN Purwokerto, 2006), hal. 109.

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 59.

biologis akan disesuaikan dengan tingkat dan tekanannya. Laki-laki dapat menentukan jumlah isteri karena laki-laki dikaruniai dorongan dan keinginan seksual yang kuat.³

Dalam hukum Islam, salah satu unsur penting dalam penetapan hukum adalah *maqāṣid al-syari'ah*. *Maqāṣid al-syari'ah* menjadi doktrin dasar dan sekaligus metodologi dalam penetapan hukum Islam. Di dalam doktrin *maqāṣid al-syari'ah* disebutkan bahwa tujuan diturunkannya syari'at kepada manusia untuk mewujudkan kemaslatan dan kebaikan manusia dan seluruh makhluk, baik kemaslahatan dunia maupun akhirat (*tahqīq al-maṣlahah*).⁴ Terkait relasi laki-laki dan perempuan, Islam mengakui dan mengajarkan kesamaan hak bagi laki-laki dan perempuan (*sexual equality*). Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ⁵

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. (QS. al-Hujurat: 13).

Seks merupakan sesuatu yang alami, naluri, dan sarana regenerasi manusia (*li al-tanāzuf*). Keberadaannya melekat dalam nadi kehidupan. Pada

³ Alimatul Qibtiyah, *Intervensi Malaikat Dalam Hubungan Seksual*, dalam Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan eLSAQ Press, 2003), hal. 222.

⁴ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Isteri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hal. 73.

⁵ Mahmud Usman, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2001), hal. 517.

dasarnya, seks menganut sebagaimana bebasnya individu memperlakukan organ-organ seksualnya. Setiap orang, laki-laki maupun perempuan, secara kodrati, dilengkapi organ-organ seks dan sekaligus naluri seksualnya. Manusia memiliki hak penuh untuk menikmati dan memperlakukan organ-organ seksnya tersebut sesuai dengan kehendak dan kesadarannya, yang tentu saja diharapkan tidak mengabaikan norma-norma yang telah digariskan oleh ajaran agama.

Sebagai pemberian Tuhan yang melekat dalam eksistensi manusia, seks merupakan bagian dari otonomi diri. Tidak seorangpun diberi peluang dan hak untuk merampas dan mengambil alih seksualitas orang lain. Oleh karena itu, dalam pandangan teologis agama, tidak saja dilarang praktek-praktek yang mengarah pada penguasaan dan eksploitasi seksual, tetapi juga subordinasi seksual sebagaimana yang selama terjadi antara laki-laki dan perempuan, termasuk masalah kekerasan seksual dalam ikatan perkawinan (*marital rape*).⁶

Tidak seorang pun yang dapat menyangkal bahwa kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan, juga terhadap makhluk Tuhan yang lain, merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelakunya harus dihukum secara adil. Dalam fiqh, paksaan (*ikrāh*) dirumuskan sebagai ajakan untuk melakukan suatu perbuatan yang disertai ancaman.⁷ Para fuqaha telah memberikan beberapa pengertian tentang paksaan (*ikrāh*) sebagai berikut:

⁶ Milda Marlia, *Marital Rape...* hal. 53-54.

⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), hal. 212-113.

- a. Paksaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena (pengaruh) orang lain.
- b. Paksaan adalah suatu perbuatan yang timbul/keluar dari pemaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dituntut oleh pemaksa.
- c. Paksaan adalah perbuatan yang ditujukan kepada seseorang yang membahayakan atau menyakiti orang yang dipaksa.⁸

Jenis-jenis paksaan antara lain:

- a. paksaan absolut (*ikrah mulji*)

Yaitu paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan orang yang dipaksa. Paksaan jenis ini dikhawatirkan akan menghabiskan nyawa orang yang dipaksa. Paksaan jenis ini dikhawatirkan akan menghabiskan nyawa orang yang dipaksa.

- b. Paksaan relatif (*ikrah gair mulji*)

Yaitu paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak sampai merusak pilihan orang yang dipaksa. Dalam paksaan ini, tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa, seperti ancaman dipenjara atau diikat untuk sementara waktu atau dipukul dengan pukulan yang tidak dikhawatirkan dapat merusak.⁹

⁸ Ahsin Sakho Muhammad, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2004), hal. 221.

⁹ *Ibid*, hal. 222.

Islam pada dasarnya menganut prinsip kesetaraan dan keadilan dalam hubungan biologis antara suami dan isteri. Hal ini seperti yang telah dicantumkan dalam al-Qur'an :

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ¹⁰

Artinya: Mereka (isteri-isterimu) adalah pakaian bagi kalian (para suami) dan kalian adalah pakaian bagi mereka. (QS. al-Baqarah: 187).

Pakaian merupakan simbol kebutuhan dasar (*basic need*) bagi suami dan isteri. Kebutuhan akan ketenteraman, ketenangan, dan kedamaian. Dalam diri suami, ada ketenteraman bagi isteri, sebaliknya dalam diri isteri ada kedamaian bagi suami. Di samping itu, ayat di atas secara langsung juga mengisyaratkan bahwa suami isteri harus sejajar dan bermitra. Tujuan perkawinan akan tercapai apabila pasangan suami isteri berkedudukan sejajar dan saling memposisikan diri sebagai mitra. Pasangan yang sejajar dan bermitra adalah pasangan yang saling mengerti, menerima, mempercayai, dan saling mencintai.

Dalam menjalani hubungan biologis, sesungguhnya tidak ada strata atau hierarkis antara keduanya. Suami dan isteri mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan kesempatan kebutuhan jasmani sekaligus rohani tersebut. Jika dalam banyak hal suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban bersama, maka yang membedakan keduanya hanya iman dan takwa. Tentu saja indikator keimanan dan ketakwaan seseorang itu terukur dari sejauhmana suami isteri mengejawantahkan ke dalam perilaku dan cara berpikir, misal

¹⁰ Mahmud Usman, *Al-Qur'an al-Karim*.... hal. 30.

memperlakukan seorang laki-laki atau perempuan secara proporsional tanpa harus menempatkan keduanya secara subordinasi, perlakuan manusiawi, dan lain sebagainya. Sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13.

2. Relasi yang Baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*)

Mu'āsyarah berasal dari kata '*usyrah*, yang secara literal berarti keluarga, kerabat, dan teman dekat. Dalam bahasa Arab kita jumpai sebuah ungkapan *mu'āsyarah baina al-īsnain*, yang berarti kebersamaan di antara 2 (dua) pihak. Kata *mu'āsyarah* biasa diartikan dengan bergaul atau pergaulan, sebab dalam kata ini terkandung makna kebersamaan dan persahabatan. *Mu'āsyarah* identik dengan adanya 2 (dua) pihak yang saling menjadi teman bagi yang lain.¹¹

Sedangkan kata *al-ma'rūf* berasal dari kata '*urf*, yang secara literal berarti adat, kebiasaan, atau budaya. Adat atau kebiasaan adalah sesuatu yang sudah dikenal dengan baik oleh suatu masyarakat. Oleh karena itu, *ma'rūf* mengandung arti sesuatu yang dikenal dengan baik. *Ma'rūf* adalah setiap suatu perbuatan yang oleh akal dan agama dipandang sebagai sesuatu yang baik. Akan tetapi baik sebagai arti *al-ma'rūf* berbeda dengan baik sebagai arti *al-khair*. Kata *al-khair* berarti nilai-nilai universal agama yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan *al-ma'rūf* adalah nilai-nilai dan norma-

¹¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hal. 144.

norma yang bersumber dan berkembang dari konsensus masyarakat. Apa yang dimaksud *al-ma'rūf* berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.¹²

Dengan demikian, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* adalah pergaulan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang dibangun secara bersama-sama dengan cara yang baik dan sesuai tradisi dan situasi masyarakat, serta tidak menyalahi norma-norma agama, akal, sehat, dan fitrah manusia.

Mu'āsyarah bi al-ma'rūf dalam kehidupan perkawinan ditandai oleh adanya sikap saling memberi dan menerima antara suami dan isteri, juga sikap saling mengasihi dan menyayangi. Keduanya tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian, dan tidak saling mengabaikan hak serta kewajiban masing-masing.¹³

Selain itu, hubungan biologis antara suami dan isteri harus dilakukan secara wajar. Artinya, suami harus menyetubuhi isteri lewat vagina dan tidak lewat yang selain ditentukan. Sebagaimana yang telah ditegaskan melalui

hadis Nabi :

حَدَّثَنَا هَنَادٌ عَنْ وَكَيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا¹⁴

Artinya: Menceritakan kepada kami Hannād dari Waki' dari Sufyan dari Suhail ibn Abī Ṣāliḥ dari Ḥārīs ibn Makhlad dari Abī Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Adalah terlaknat, laki-laki yang mendatangi (menyetubuhi) isteri lewat dubur (anus). (HR. Abū Dāwud).

¹² *Ibid*, hal. 145.

¹³ *Ibid*, hal. 153.

¹⁴ Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as al-Sijistānī al-Azdīy, *Sunan Abū Dāwud*, (Kairo: Dār al-Hadīf, 1999), II: 927.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ أَنْبَاءِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَرَمِيٍّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،
لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ¹⁵

Artinya: Menceritakan kepada kami Ahmad ibn 'Abdah mengabarkan kepada kami 'Abd al-Wāhid ibn Ziyād dari Hajjāj ibn Artāh dari 'Amr ibn Syu'aib dari 'Abdullah ibn Haramiy dari Khuzaimah ibn Sābit berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap sesuatu yang benar, sebanyak tiga kali, janganlah kamu mendatangi isteri-isterimu lewat dubur (amus). (HR. Ibnu Mājah).

Seksualitas merupakan persoalan yang abadi karena seks merupakan bagian dari eksistensi manusia. Keberlangsungan regenerasi hidup manusia sangat tergantung pada eksistensi sek itu sendiri. Di samping itu, seks juga merupakan bagian dari kehidupan manusia karena ia merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini, seks tidak hanya bersifat prokreatif yang berorientasi reproduktif tapi juga bersifat rekreatif atau kesenangan. Oleh karena itu, perbincangan tentang seks selalu aktual sepanjang sejarah manusia.¹⁶ Pada prinsipnya, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* menuntut adanya kebersamaan banyak hal, termasuk dalam hubungan biologis antara suami isteri. Hubungan biologis yang menyenangkan satu pihak dan merugikan

¹⁵ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwainī, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), I: 604.

¹⁶ Elya Munfarida, *Keluarga Dalam Fungsionalisme Struktural*, dalam "Jurnal Studi Gender dan Anak, *Yin Yang*", (Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, 2007), hal. 106.

pihak lain, tentu bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, terkait relasi seksual suami isteri, Islam mengajarkan kesetaraan dan kepatutan.¹⁷

Perspektif al-Qur'an menunjukkan bahwa hubungan biologis antara suami isteri memberikan arahan dan cara yang lebih manusiawi sebagaimana tercermin dari tiap kalimat melalui pilihan kata yang dipakai al-Qur'an. Ada sistematika runtut dalam mengawali suatu hubungan yang amat sakral itu. Seorang suami diibaratkan sebagai petani yang cerdas, dan tentu saja bentuk kecerdasan itu dibuktikan dengan tidak memberikan secara sembarangan benih-benih yang ditaburkan di sawah ladang itu. Sedangkan seorang isteri digambarkan sebagai sawah ladang yang tingkat kesuburannya selain ditentukan olehnya juga kemampuan ketekunan dan kecerdasan suami dalam menggarap sawahnya. Dengan demikian, sangat tidak tepat jika surat al-Baqarah ayat 223 lebih dipahami sebagaimana adanya teks tersebut. Maka ayat al-Qur'an akan lebih terkesan kasar, tidak manusiawi dan tidak mempertimbangkan kondisi isteri dalam menjalankan hubungan yang bernilai ibadah.

Tegasnya, seorang suami mempunyai kewajiban untuk menggauli isterinya dengan baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*). Perintah tersebut sesungguhnya merupakan bentuk perimbangan atas kewajiban isteri untuk taat pada suami. Tentu bentuk ketaatan isteri pada suami sejauh masih dalam wilayah aturan agama. Selain itu, ada hak lain yang jauh lebih penting lagi

¹⁷<http://www.mail-archive.com/sarikata@yahoogroups.com/msg03761.html>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2010.

adalah adanya hak atas kesehatan reproduksi, di samping juga hak atas mas kawin dan nafkah yang relatif cukup.¹⁸

Islam sangat mengecam tindak pemerkosaan, juga pemerkosaan yang dilakukan suami atas isteri. Islam datang dengan misi pokok untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh makhluk, laki-laki maupun perempuan. Islam juga mengajarkan relasi seksual antara suami isteri yang sejajar dan setara. Kesejajaran dan kesetaraan ini tertuang dalam ajaran Islam tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan (*sexual equality*) dan juga relasi yang baik dan patut antara suami dan isteri (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*). Sebagian masyarakat masih berpendapat bahwa tidak ada yang namanya perkosaan dalam perkawinan. Menurut mereka, setiap hubungan biologis yang berlangsung antara suami isteri terlebih dalam ikatan yang sah secara hukum dan agama adalah suatu kewajaran dan rutinitas yang memang sudah seharusnya dilakukan. Anggapan lain di masyarakat yang tidak tepat adalah isteri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual. Kuatnya anggapan tersebut menyebabkan ketika suami melakukan pemaksaan dan kekerasan seksual terhadap istrinya, kecenderungan masyarakat justru menyalahkan isteri. Apalagi jika isteri menolak, mereka akan dipandang sebagai isteri yang melawan suami. Bagi mereka, isteri harus selalu siap melayani kapanpun suami menginginkan hubungan biologis. Padahal, adakalanya isteri sedang tidak bergairah, sedang menstruasi atau tertidur karena kelelahan sesudah beraktivitas seharian, baik itu di luar ataupun di

¹⁸ Andy Dermawan, *Marital Rape Perspektif al-Qur'an*, dalam Mochammad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, DEPAG RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), hal. 326.

dalam rumah. Tidak jarang pula seorang suami yang memaksa melakukan variasi hubungan biologis dengan gaya atau cara yang tidak ingin dilakukan oleh isteri karena isteri menganggapnya di luar kewajaran. Sebagai perempuan yang memiliki tubuhnya sendiri, isteri tentu memiliki hak untuk mengatakan tidak dan menolak setiap bentuk hubungan biologis yang tidak diinginkannya.

Dengan demikian, penting untuk diingat bahwa perkosaan dalam perkawinan adalah setiap hubungan biologis dalam ikatan perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan bersama, dilakukan dengan paksaan, di bawah ancaman atau dengan kekerasan. Sehingga, jika ada suami yang memaksa isterinya untuk melakukan hubungan biologis namun isteri tidak menginginkannya, maka itu termasuk tindak perkosaan.

Dalam Islam, kekerasan seksual diartikan sebagai pemerkosaan dan itu haram hukumnya, walaupun itu dilakukan suami terhadap isterinya. Dalam agama Islam, isteri memang berkewajiban untuk turut kepada perintah suami, namun jika perintah dan permintaan suami itu melanggar norma agama, seperti meminta melakukan hubungan biologis ketika masa nifas, terlarang hukumnya atas nama agama bagi isteri untuk menuruti kemauan suami.¹⁹

Dalam fiqh, suami dibebani kewajiban nafkah dalam kaitannya ia memperoleh hak untuk menikmati tubuh isterinya. Artinya, isteri yang ingin memperoleh hak nafkah, setiap saat harus selalu dalam keadaan bersedia untuk dinikmati oleh suaminya. Jika tidak, misalnya ketika ia belum memiliki kesiapan fisik untuk disetubuhi karena berumur kecil, atau ketika ia

¹⁹ Vesaeni Tovita Sari, "Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan. (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009), hal. 28.

dimasukkan penjara karena suatu tindak pidana, atau ia melakukan penolakan terhadap ajakan hubungan intim suaminya (*nusyuz*), maka nafkah tidak wajib atas suami. Bahkan, isteri yang bepergian jauh sekalipun atas izin suami, ia tidak berhak menuntut nafkah dari suaminya. Suaminya sama sekali tidak berkewajiban menafkahnya, karena secara fisik berjauhan tidak bisa memenuhi tuntutan biologis suaminya. Jadi dapat dikatakan bahwa tugas primer isteri adalah memenuhi kebutuhan biologis suami. Isteri berkewajiban penuh untuk melayani hasrat biologis suami.

Kesetaraan antara suami dan isteri untuk mendapatkan kepuasan seksual begitu penting dalam Islam. Apabila isteri tidak mendapatkan kepuasan seksual dari suaminya, maka isteri dibenarkan menuntut talak dari hakim sebagaimana pandangan Imam Mālik, jika suami bersumpah untuk tidak melakukan hubungan badan, isterinya bisa menuntut talak dari hakim, dan ini dibenarkan sebagai salah satu alasan perceraian.²⁰ Oleh karena itu, kenikmatan bersenggama haruslah dicapai oleh suami isteri. artinya, baik suami maupun isteri harus berupaya memperoleh kepuasan bersama dan pada yang sama pula. Karena itu, anggapan yang lazim berlaku, bahwa kenikmatan bersenggama hanyalah untuk suami saja sedang isteri hanyalah alat untuk memuaskan nafsu suami haruslah dihilangkan.²¹

²⁰ <http://www.sunangunungdjati.com/blog/?p=9255>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2010.

²¹ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri, Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 49.

Beberapa syarat pemaksaan antara lain: pelaku pemaksaan memiliki kemampuan untuk merealisasikan ancamannya. Sebaliknya, objek pemaksaan (korban) tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya disertai dugaan kuat bahwa penolakan atasnya akan mengakibatkan ancaman tersebut benar-benar dilaksanakan, padahal ancaman itu berupa hal-hal yang membahayakannya, seperti membunuh, menghajar (memukul), mengikat dan memenjarakannya dalam tempo cukup lama atau menghancurkan harta bendanya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam sebuah perkawinan, suami isteri dituntut untuk saling berperan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh agama, yakni menjalankan hak-dan kewajibannya masing. Karena dengan demikian, maka suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah* akan tercipta dalam sebuah keluarga.
2. Dalam sebuah perkawinan, suami isteri dituntut agar saling berperan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh agama, yakni menjalankan hak-hak dan kewajibannya masing-masing. Karena dengan demikian, suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah* akan tercipta dalam sebuah keluarga.
3. Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang perempuan (suami isteri) yang mengandung nilai kepada Allah SWT di satu pihak dan pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Namun tidak jarang dalam suatu rumah tangga, kadang dilanda perselisihan dan persoalan. Sehingga menimbulkan masalah dan cenderung mencari kesalahan pihak lain.

4. Akibat *marital rape* terhadap korban lebih berat jika dibandingkan perkosaan pada umumnya, karena semakin dekat hubungan dengan korban ternyata kekerasan yang dilakukan juga semakin berat dan beresiko tinggi serta cenderung untuk dilakukan secara berulang-ulang dengan tanpa halangan dari pihak lain. Dampak *marital rape* pada korban dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yakni dampak medis dan juga dampak psikis.
5. Dalam pandangan Islam, kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam atau di luar rumah tangga adalah bentuk kejahatan. Agama Islam sangat mengancam tindak perkosaan, juga perkosaan yang dilakukan suami terhadap isteri. Islam juga mengajarkan relasi seksual antara suami isteri yang sejajar dan setara. Kesejajaran dan kesetaraan ini tertuang dalam ajaran Islam tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan (*sexual equality*) dan juga relasi yang baik/patut antara suami dan isteri atau lebih dikenal dengan istilah *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.
6. Apabila isteri tidak mendapatkan kepuasan seksual dari suaminya, maka isteri dibenarkan menuntut talak dari hakim. Hal ini berkaitan dengan pandangan Imām Mālik, jika suami bersumpah untuk tidak melakukan hubungan badan, isterinya bisa menuntut talak dari hakim, dan ini dibenarkan sebagai salah satu alasan perceraian.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan yang telah diuraikan penulis dapat memberikan saran :

1. Kepada para pemegang otoritas penyusunan dan penetapan hukum untuk lebih berhati-hati dan dengan penuh keseriusan. Penekanan terhadap argumentasi teologis, sosiologis berdasarkan konteks dan melalui pengkajian yang mendalam terhadap teks-teks fiqh klasik sehingga dalam menetapkan hukum tidak hanya untuk kemaslahatan umat namun berdasarkan kebutuhan dan dapat menyelesaikan persoalan dan permasalahan yang berkembang di masyarakat luas.
2. Kekerasan apapun yang terjadi dalam rumah tangga baik dari segi fisik, psikologis, ekonomi maupun seksual harus ditindak dengan tegas. Hal ini jelas dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik korban, masyarakat umum dan juga aparat hukum. Karena jika hal tersebut dilakukan maka kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Ahmad bin al-Hamdan, *Risalah Nikah*, Jakarta: Darul Mujtama', 2009.
- Abū Dāwud, Sulaimān ibn al-Asy'as al-Sijistānī al-Azdiy, *Sunan Abū Dāwud*, Kairo: Dār al-Hadīś, 1999.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djannah, Fathul, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Dermawan, Andy, *Marital Rape Perspektif al-Qur'an*, dalam Mochammad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, DEPAG RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, *Marital Rape Suatu Keniscayaan?*, dalam S. Edy Santosa (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- <http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/149/hubtain-gdl-diyahsariw-7445-2-babi-dd>
- <http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/23/jiptumpp-gdl-s1-2004-rufiwahyu-1144>
- <http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka-fikriyamal-1581>
- Ichsan, Muchammad, *Gauli Istimu dari Arah Sesukamu*, Yogyakarta: Mocomedia, 2009.
- Imām al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardazabah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Imām Ibn Mājah, Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwainī, *Sunan ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Imām al-Tirmizī, Abū ‘Isa Muḥammad ibn ‘Isa ibn Sūrah, *Sunan al-Tirmizī*, Kairo: Dār al-Hadīś, 2005.
- Instrksi Presiden RI No.1 tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Katjasungkana, Nursyahbani, *Potret Perempuan Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- LBM PP Lirboyo, *Potret Ideal Hubungan Suami Istri*, Kediri: LBM Lirboyo, 2009.
- Maulana, Abu Bakar, *Panduan Seks Islami Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW*, Semarang: Syiar Media, 2010.
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Marlia, Milda, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Muhammad, Ahsin Sakho (ed.), dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu, 2004.

- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- <http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/149/hubtain-gdl-diyahsariw-7445-2-babi-dd>.
- <http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/23/jiptummpp-gdl-s1-2004-rufiawahyu-1144>.
- <http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka-fikriyamal-1581>.
- Ichsan, Muchammad, *Gauli Istimu dari Arah Sesukamu*, Yogyakarta: Mocomedia, 2009.
- Imām al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardazabah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Imām Ibn Mājah, Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwainī, *Sunan ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Imām al-Tirmizī, Abū ‘Isa Muḥammad ibn ‘Isa ibn Sūrah, *Sunan al-Tirmizī*, Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2005.
- Instrksi Presiden RI No.1 tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Katjasungkana, Nursyahbani, *Potret Perempuan Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- LBM PP Lirboyo, *Potret Ideal Hubungan Suami Istri*, Kediri: LBM Lirboyo, 2009.
- Maulana, Abu Bakar, *Panduan Seks Islami Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW*, Semarang: Syiar Media, 2010.
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Marlia, Milda, *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Muhammad, Ahsin Sakho (ed.), dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu, 2004.

- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Muhammad 'Uwaidah, Kamil, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Munfarida, Elya, *Keluarga Dalam Fungsionalisme Struktural*, dalam "Jurnal "Studi Gender dan Anak Yin Yan", Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, 2007.
- Musdah Mulia, Siti, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- Muyassarotussolichah, *Marital Rape Perspektif Yuridis Viktimologis*, dalam Mochammad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, DEPAG RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004.
- Najwah, Nurun, dkk, *Dilema Perempuan Dalam Lintas Agama dan Budaya*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan IISEP-CIDA, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Masyarakat Berbasis Syari'at Islam, Hukum, Perekonomian, Perempuan*, terj. Abdus Salam Masykur, Solo: Era Intermedia, 2003.
- Qibtiyah, Alimatul, *Intervensi Malaikat Dalam Hubungan Seksual*, dalam Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan eLSAQ Press, 2003.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: at-Thohiriyah, 1976.
- Rasyid Al-'Uwaiyyid, Muhammad, *Islam Membebaskan dan Memuliakan Wanita*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka dan PSG STAIN Purwokerto, 2006.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Sadli, Saparinah, *Seksualitas dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam S. Edy Santosa (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1997.
- Saraswati, Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Subhan, Zaitunah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- _____, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Surtiretna, Nina, *Bimbingan Seks Suami Isteri, Pandangan Islam dan Medis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tovita, Sari Vesaeni, "Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- _____, *No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Fokus Media, 2006.
- Usman, Mahmud, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2001.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Wuryadi Djiwandono, Sri Esti, *Bimbingan Seks Keluarga*, Jakarta: Indeks, 2008.
- Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam (Tinjauan Psikologi Pendidikan Dari Sudut Pandang Islam)*, Pekanbaru: Amazan, 2003.

Lampiran-lampiran



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT KOMPUTER

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

SERTIFIKAT

Nomor : Sti-23/PUSKOM-1053/III/2010

Diberikan kepada :

AHMAD FATONI

NIM : 052621001

lahir pada tanggal : 06 Juni 1986 di Ciamis

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer STAIN Purwokerto pada tanggal 01 Maret 2010



Purwokerto, 10 Maret 2010
 Kepala Pusat Komputer



[Signature]
 Purwokerto, 10 Maret 2010
 Sriyanto, M.Si
 0281 636553

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGALAMAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2006/2007**

Nomor : STA.26/K/PUBP/155/XII/2006

Diberikan kepada :

AHMAD FATONI/052621001

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam **Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah**
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 29 Desember 2006

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,





DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
 LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH
 Jl. Jend. A. Yani No.40 A Purwokerto 53126
 Telp.0281-635624 Fax. 0281-636553

Surat Keterangan

No. : Stt.23/J.Sya/PPL.Sya/037/2009

Lokasi:

1. Pengadilan Negeri Purwokerto
2. Pengadilan Agama Banyumas
3. KUA Kecamatan Baturaden

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 4 Juni 2009 menerangkan bahwa :


Nama : Ahmad Fatoni
 NIM : 052621001
 Semester/Prodi : VIII/Ahwal al-Syakhsiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syariah STAIN Purwokerto Angkatan IX Tahun Akademik 2008/2009 mulai tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan 12 Mei 2009 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A.


Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syariah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian muqosyah skripsi.

Purwokerto, 10 Juni 2009

Ketua Jurusan Syariah



M. Ansori, M.Ag.
 NIP. 150253869



Kalab. Syariah/Ketua Panitia

Endang Widuri, S.H., M.Hum.
 NIP. 150290692



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.404 Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. Sti.23/P3M/PP.00.9/013/2009

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02 Tahun 2009, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M)/ Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD FATONI
NIM : 052621001
Jurusan / Prodi : SYARIAH/AS
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2008 di :
Desa : KRAJAN
Kecamatan : PEKUNCEN
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 04 Agustus 2008 sampai 16 September 2008 dan dinyatakan lulus dengan nilai 88 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Irs. Machidin
No. 50246732

Purwokerto, 27 Januari 2009



**DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Office : Jl. A. Yani 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. (0281) 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E. 84/2006

This is to certify that

Name : Ahmad Fatoni
Student Number : 052621001
D.O.B : Ciamis, June 6th 1985

Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by
Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 19th 2006
with obtained result as follows:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension | : 49 |
| 2. Structure and Written Expression | : 47 |
| 3. Reading Comprehension. | : 54 |
| Obtained Score | : 500 |

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 1st 2006

Head of Language Development Unit
(Drs. Markum)
NIP. 150 110 542





وزارة الشؤون الدينية
الجماعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية
وحدة لتطوير اللغة

عنوان : شارع جنرال أحمد باني. رقم ٤٠. هاتف ٢٣٥٦٢٤-٠٢٨١. فورواكرطا ٥٣١٢٦

الشهادة

الرقم : س ت أ. ٢٦ / ك ب / ف ف .. ٩ / ت. أ. ٠٢ / ٠٦ / ٢٠٠٦

أعطيت إلى :

أحمد فطاني

الاسم

المكان وتاريخ الميلاد : جيامس، ٦ يونيو ١٩٨٥

رقم دفتر القيد : ٠٥٢٦٢١٠٠١

للحصول على النتيجة

١. فهم المسموع : ٣٩

٢. فهم العبارات والتراكيب : ٦٥

٣. فهم المفردات والنصوص والقواعد : ٥١

مجموع

٥١٧ :

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة

في التاريخ : ١٩ يولي ٢٠٠٦

فورواكرطا : ١ يولي ٢٠٠٦

رئيس الوحدة لتطوير اللغة
(د. ب. ك. م.)
رقم الموظف : ١٥٠١١٠٥٤٢





KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

REKOMENDASI
(SEMINAR RENCANA SKRIPSI)

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa :

1. Nama : Ahmad Fatoni
2. Nomor Induk : 052621001
3. Semester / Jurusan : X / Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2005 / 2006
5. Tahun Akademik : 2009 - 2010
6. Judul Rencana Skripsi : *Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam*

Bahwa Rencana Skripsi mahasiswa tersebut di atas telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Kemudian kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum dan guna seperlunya.

Dibuat : Purwokerto
Pada tanggal : 26 Juli 2010

MENGETAHUI:
KETUA JURUSAN SYARIAH

Dr. H. Suraji, M. Ag
NIP. 19720402 199803 1002

PEMBIMBING

Drs. H. Masyhud, M. Ag
NIP. 19510906 198103 1002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
Purwokerto 53126

**BLANGKO PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
JURUSAN SYARI'AH**


Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ahmad Fatoni
2. NIM : 052621001
3. Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
4. Semester : X (Sepuluh)
5. Penasehat Akademik : Dr. Jamal Abdul Azis, M.Ag
6. IP (sementara) : 2.94


dengan ini mengajukan seminar proposal skripsi, kepada Jurusan Syari'ah dengan judul :

"Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam"

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,


Drs. H. Masyhud, M. Ag
NIP. 19510906 198103 1002

Purwokerto, 27 Juli 2010
Yang Mengajukan


Ahmad Fatoni
NIM. 052621001

Catatan :
Blangko pengajuan ini disertai dengan syarat-syarat pengajuan seminar
sebagaimana yang ditentukan serta menyerahkan 1 lembar fotocopy penunjukan
Dosen Pembimbing dan pengajuan judul.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 635624 Fax. 635553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 26 Juli 201

Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di :

Purwokerto

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

Nama : Ahmad Fatoni
Nomor Induk : 052621001
Semester/Jurusan : X/Syari'ah
Angkatan Tahun : 2005
Tahun Akademik : 2009-2010

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi yang
dibekalkan sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Isla
Negeri Purwokerto.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut :

"MARITAL RAPE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"


yang ditugaskan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah : Drs. H. Masyhud, M. Ag.

Bersama ini kami lampirkan data beban SKS yang telah saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan
Judul Skripsi.


Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum War. Wab.


Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Drs. H. Masyhud, M. Ag
NIP. 19510906 198103 1002

Hormat saya,


Ahmad Fatoni
NIM. 052621001

MENYETUJUI :
Pps. KETUA JURUSAN


Dr. H. Suraji, M. Ag
NIP. 19720402 1998031002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/ tanggal : Kamis, 26 Agustus 2010
 2. Waktu : 08.30 - 09.00
 3. Nama : Ahmad Fatoni
 4. NIM : 052621001
 5. Semester/ Jurusan : XI / Syari'ah
 6. Tahun Akademik : 2009 / 2010
 7. Tempat : Laboratorium Jurusan Syari'ah
 8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No.	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1.	062623037	Yanuar Septi NH.	2006	1.
2.	062622009	Hani Astika	2006	2.
3.	062623035	Tri Uachyuni	2006	3.
4.	062622013	Karimatul khasanah.	2006	4.
5.	062622006	Eko Yuli Miswanti	2006	5.
6.	062622019	Umi-salamah	2006	6.
7.	062621004	Bukhori	2006	7.
8.	072821018	Muchojin	2007	8.
9.	062623033	Tatik Dwi-k	2006	9.
10.	062622004	Ari Setiyani	2006	10.

Purwokerto, 26 Agustus 2010

Mahasiswa Ybs,

Ahmad Fatoni
NIM. 052621001

Pembimbing,

Drs. H. Masyhud, M.Ag
NIP. 19510906 198103 1002

Moderator / Ketua Jurusan

Dr. H. Suraji, M. Ag
NIP. 19720402 199803 1002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/082/2010
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 18 Mei 2010

Kepada :
Yth. Bapak Drs. H. Masyhud, M.Ag.
Di
Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Jurusan Syari'ah pada hari Senin, 10 Mei 2010, kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Ahmad Fatoni
NIM : 052621001
Smt./Prodi : X/ Ahwal al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : *Marital Rape* dalam Perspektif Hukum Islam

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir.
Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jurusan,

Drs. H. Ansori, M.Ag.
19650407 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah Nomor:
Sti.23/J.Sya/PP.009/ 082 /2010 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Ahmad Fatoni
NIM : 052621001
Smt./Prodi : X/ Ahwal al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : *Marital Rape* dalam Perspektif Hukum Islam

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak—bersedia~~*) menjadi pembimbing skripsi
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 18...skripsi...2010

Drs. H. Masyhud, M.Ag.
NIP. 19510906 198103 1002

Catatan : * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/132 A/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Fatoni
NIM : 052621001
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan/Prodi : Syaria'ah/AS

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

MARITAL RAPE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pada tanggal 26 Agustus 2010 dan dinyatakan LULUS dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Difokuskan pada UU KDRT mengenai *Marital rape*
2. Metode pengumpulan data dan analisis data dikaitkan dengan permasalahan yang dikaji
3. Perbaikan kesalahan tata tulis dan penerapan transliterasi secara benar

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan program S-1.


Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 26 Agustus 2010

Sekretaris Sidang

Drs. H. Suraji, M.Ag
NIP. 19720402 199803 1002

Ketua Sidang

Drs. H. Syafaat, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1005



KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636653 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAKAF
No. : Sti.23/Perpus./HM.02.2/541/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD FATONI
NIM : 052621001
Program : Sarjana / SI
Jurusan/Prodi : SYARIAH / AS

Telah menyerahkan wakaf kepada Perpustakaan STAIN Purwokerto berupa uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Demikian surat keterangan wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 6 Juni2011



Syhabuddin, S.Ag., SS.MA.
IP. 19750206 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126


SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/182/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan
bahwa :

Nama : Ahmad Fatoni
NIM : 052621001
Semester : XII
Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari : Rabu, 15 Juni 2011 dengan nilai B+ .

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 15 Juni 2011
Ketua Jurusan,

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

N a m a : Ahmad Fatoni
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 06 Juni 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Tambakreja, 06/02 Lakbok, Ciamis
Jawa Barat 46385
Nama Orang tua : a. Ayah : Machali
b. Ibu : Muhlishoh

Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal

- a. Lulus MI Tambakreja (1998)
- b. Lulus MTs. MINAT Kesugihan I Cilacap (2001)
- c. Lulus MA MINAT Kesugihan I Cilacap (2004)
- d. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Purwokerto) (2010)

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok pesantren al-Ihya 'Ulumaddin Kesugihan I Cilacap
- b. Pondok pesantren al-Hidayah Karangsucu Purwokerto

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Purwokerto, 29 Agustus 2011

Penulis,

Ahmad Fatoni
NIM. 052621001